PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Jl. Robert Wolter Monginsidi No.1 Bantul , Telp. (0274) 367533, Fax. (0274) 367796
Kode Pos 55171 *Website*: http://www.bappeda.bantulkab.go.id e-*mail* : bappeda@bantulkab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
KABUPATEN BANTUL
NOMOR : 08 /2022

TENTANG
PENUNJUKAN AGEN PERUBAHAN BUDAYA PEMERINTAHAN

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KABUPATEN BANTUL,

Menimbang :
a. bahwa berdasarkan pasal 8 Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2018 tentang Budaya Pemerintahan di Pemerintah Kabupaten Bantul, perlu di bentuk Agen Perubahan Budaya Pemerintahan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja;
5. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 72 Tahun 2008 tentang Budaya Pemerintahan di Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 73);

6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Budaya Pemerintahan (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 53);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2018 tentang Budaya Pemerintahan di Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 56);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG PENUNJUKAN AGEN PERUBAHAN BUDAYA PEMERINTAHAN.

KESATU : Menunjuk Agen Perubahan Budaya Pemerintahan dengan Susunan Personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ini.

KEDUA Agen Perubahan Budaya Pemerintahan adalah Kelompok Individu/ Personil Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang layak menjadi contoh teladan dan motivator untuk percepatan proses internalisai dan implementasi nilai-nilai budaya pemerintahan di Perangkat Daerah/unit kerja.

KETIGA : Tugas Agen Perubahan Budaya Pemerintahan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

1. Sebagai katalis, yang bertugas memberikan keyakinan kepada seluruh pegawai di lingkungan unit kerjanya masing-masing tentang pentingnya perubahan unit kerja menuju ke arah unit kerja yang lebih baik;
2. Sebagai penggerak perubahan, yang bertugas mendorong dan menggerakkan pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan menuju ke arah unit kerja yang lebih baik;
3. Sebagai pemberi solusi, yang bertugas memberikan alternatif solusi kepada para pegawai atau pimpinan di lingkungan unit kerja yang menghadapi kendala dalam proses berjalannya perubahan unit kerja menuju unit kerja yang lebih baik;
4. Sebagai mediator, yang bertugas membantu memperlancar proses perubahan, terutama menyelesaikan masalah yang muncul dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan membina hubungan antara pihak-pihak yang ada di dalam dan pihak diluar unit kerja terkait dengan proses perubahan;

5. Sebagai penghubung, yang bertugas menghubungkan komunikasi dua arah antara para pegawai di lingkungan unit kerjanya dengan para pengambil keputusan.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Agen Perubahan Budaya Pemerintahan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;

KELIMA : Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ini berlaku 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan : di Bantul
Pada tanggal : 3 Februari 2022

KEPALA,

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
BAPPEDA

Ir. Fenty Yusdayati, MT
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196704031994032008

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KABUPATEN BANTUL
NOMOR : 08 /2022
TANGGAL : 3 Februari 2022
TENTANG PENUNJUKAN AGEN PERUBAHAN BUDAYA PEMERINTAHAN

SUSUNAN AGEN PERUBAHAN BUDAYA PEMERINTAHAN

NO.	NAMA AGEN PERUBAHAN	JABATAN
1.	Novi Astuti, MT	Sekretaris
2.	Priyanto,S.Sos,M.Sc,M.Eng	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

KEPALA,

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL BAPPEDA

Ir. Fenty Yusdayati, MT
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196704031994032008